



P U T U S A N

NOMOR : 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
para Terdakwa :

1. Nama : **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun /15 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Mangasa Permai Blok Z1/7,
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/kontraktor;
Pendidikan : Strata Satu (S-1) Ilmu Ekonomi;
2. Nama : **ILHAM MUSTARI;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun /06 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Lorong I Kelurahan Binanga
Kecamatan Mamuju Kota Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kontraktor;
Pendidikan : Strata Dua (S-2);

para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

Hal. 2 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: MURSALIM RAUF, SH., REZKI, SH. dan ANDI ALAMSYAH, SH., para Advokad/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Aroeppala Kompleks Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 14/1 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Reg. No:W22.U12.Mu-130/HK/VIII/2016/PN Mam ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor: PDS-04/MJENE/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Hal. 3 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE dan terdakwa II ILHAM MUSTARI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. (diajukan dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Barat dan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang bermaksud untuk mendapatkan pekerjaan pelaksanaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi, mengikuti pelelangan pekerjaan dengan menggunakan PT. FATIMAH INDAH UTAMA, mereka sendiri tidak termasuk dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Terdakwa I menyepakati secara lisan dengan Terdakwa II untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan dengan pembagian keuntungan 50% - 50%. Setelah melalui proses pelelangan pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. FATIMAH INDAH UTAMA. Untuk mendapatkan dukungan, Terdakwa I mendekati pihak-pihak dari perusahaan pesaingnya dengan memberikan kompensasi pekerjaan kepada mereka, yaitu penimbunan atau reklamasi dengan total pekerjaan sekitar Rp. 300.000.000,-. Untuk memenuhi komitmen Para Terdakwa memberikan pekerjaan timbunan atau reklamasi tersebut, maka pada di addendum kontrak ditambahkan pekerjaan timbunan sehingga mengalami penambahan volume. Dalam pelaksanaan kontrak, pekerjaan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak tercantum dalam tenaga PT. FATIMAH INDAH UTAMA yang terlampir dokumen kontrak. Konstruksi revetment dibuat tidak sesuai dengan perencanaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, perubahan tersebut tidak tercantum dalam addendum kontrak dan tanpa didasari analisa atau justifikasi teknis, selain itu beberapa item pekerjaan juga dilaksanakan tidak sesuai kontrak atau volume pekerjaan kurang. Setelah berakhirnya masa kontrak, progres pekerjaan belum mencapai 100% sehingga dilakukan perpanjangan kontrak selama 50 hari, pembayaran pekerjaan tetap dicairkan

Hal. 4 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



100% dengan jaminan pemeliharaan oleh pihak ketiga (Askrindo). Pada tanggal 27 Januari 2013 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) kepada MUHAMMAD HAYAT selaku PPK walaupun ternyata pekerjaan belum mencapai 100%. Akibat tidak dibuatnya revetment sesuai dengan perencanaan dan tanpa analisa/justifikasi teknis, maka sebelum masa pemeliharaan selesai, konstruksi revetment mengalami kerusakan (robok). Pada akhir masa pemeliharaan, Para Terdakwa tidak melakukan penyerahan pekerjaan final, malah untuk menghindari dilakukannya perbaikan terhadap bangunan revetment yang rusak, Terdakwa II mendatangi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene untuk diterbitkan rekomendasi rusaknya revetment pekerjaan PPN Palipi diakibatkan oleh bencana alam, rekomendasipun dikeluarkan tanpa adanya penelitian secara teknis karena sebenarnya walaupun terjadi bencana, namun tidak berpotensi mengakibatkan bangunan pelabuhan mengalami kerusakan karena kondisi bencana dalam kondisi siaga atau masih tergolong kecil. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, PPK bersurat kepada pihak penjamin (Askrindo) sehingga jaminan pemeliharaan tidak dapat dicairkan dan sampai masa pemeliharaan berakhir Terdakwa I dan Terdakwa II bersama PPK tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tanggul sebagaimana mestinya serta tidak dilaksanakan serah terima pekerjaan final (FHO). Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, yang mana setiap pembayaran pekerjaan senilai kurang lebih Rp. 17.413.031.999,00 diterima oleh Terdakwa I melalui rekening PT. FATIMAH INDAH UTAMA kemudian sebesar Rp. 250.000.000,- dibayarkan kepada Terdakwa II sebagai bagi keuntungan, lalu sekitar Rp. 280.000.000,- dibayarkan untuk fee perusahaan kepada Direktur PT. FATIMAH INDAH UTAMA (H. ABDUL HAKIM), sehingga perbuatan Para Terdakwa **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-68/PW32/5/2016 tanggal 5 April 2016 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh

Hal. 5 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



rupiah sepuluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi di Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2012, pada sekitar bulan Mei 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran untuk pembangunan PPN Palipi itu sendiri berasal dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai pagu sebesar Rp. 19.575.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bermaksud untuk mengikuti pelelangan pekerjaan PPN Palipi, menggunakan perusahaan milik Drs. H. ABDUL HAKIM, MH. yaitu PT. FATIMAH INDAH UTAMA memasukkan dokumen penawaran, yang mana mereka sendiri bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati secara lisan nantinya akan membagi keuntungan pekerjaan 50 % - 50 %, dan sebesar 2-3 % dari real cost akan diberikan sebagai fee perusahaan.
- Bahwa Terdakwa II berusaha untuk mencari tahu dan berusaha untuk dapat menjalin komunikasi dengan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa MUHAMMAD NURDIN, SE. M.Si. dengan menemui MUHAMMAD SYAHRIR, ST dan menanyakan perihal peluang pemenang pelelangan pekerjaan. Diantara 8 perusahaan peserta lelang, berdasarkan hasil evaluasi teknis dan kewajaran harga, hanya dua perusahaan yang layak yaitu PT. RELIS SAPINDO UTAMA dan PT. FATIMAH INDAH UTAMA, selanjutnya pada pembuktian kualifikasi yang memenuhi persyaratan adalah PT. FATIMAH INDAH UTAMA karena PT. RELIS SAPINDO UTAMA tidak mempunyai sertifikat Tenaga Ahli, sehingga setelah melalui tahapan pembuktian kualifikasi dilakukan penetapan pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 010/PAN-PPN/TANGKAP-DKP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012, yaitu PT. FATIMAH INDAH UTAMA dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 18.045.240.000,-

Hal. 6 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa Terdakwa I mendekati perusahaan yang turut mengikuti pelelangan yaitu PT. RELIS SAPINDO UTAMA dan PT. REPUBLIKA dan memberikan kompensasi pekerjaan kepada mereka yaitu penimbunan atau reklamasi dengan total pekerjaan sekitar Rp. 300.000.000,- agar pihak-pihak tersebut mendukung kemenangan terhadap PT. FATIMAH INDAH UTAMA serta untuk memperlancar kegiatannya di lapangan.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.158/MEN/KU.611/2012 tentang Perubahan Ketiga Puluhan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.175/MEN/KU.611/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yaitu:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. HARUNA HAMAL
(Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat)
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MUH. HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. (Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan)
 - 3) Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM : ISHAK TADJUDDIN, S.Pi
(Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan)
 - 4) Bendahara Pengeluaran : ZULKIFLI, A.Md. Pi (Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pada tanggal 4 Juli 2012 antara PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.) dengan Direktur Utama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor: 523/1128/VII/DKP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.045.240.000,00 dan jangka waktu 180 hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2012 untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan PPN Palipi Kabupaten Majene.

Hal. 7 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 523/1128.a/VII/DKP/2012 kepada PT. FATIMAH INDAH UTAMA.
- Pada sekitar awal bulan Juli 2012, dilaksanakan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ir. ASWAN ZEN, Penyedia Jasa/pelaksana (Terdakwa II), Konsultan Pengawas (ASHADI, ST dan Ir. NASRULLAH), PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.), perwakilan pemerintah setempat dan tim teknis DKP Sulbar yang selanjutnya dilakukan pengukuran awal (MC-0 %) oleh Kontraktor Pelaksana untuk mengetahui kondisi eksisting lokasi, elevasi/ketinggian reklamasi dan elevasi dermaga. Selanjutnya hasil pengukuran MC-0 dibahas di Ruang Rapat Kantor DKP Sulbar yang dihadiri oleh pihak kementerian kelautan dan perikanan (Ir. ASWAN ZEN dan JANRI), mewakili penyedia jasa (ILHAM MUSTARI, CHAIRIL DAMSY), PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI), Tim Teknis (ACO M AZWAR), Konsultan Pengawas (Ir. NASRULLAH, ASHADI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. HARUNA HAMAL). Dalam rapat tersebut disampaikan hasil pengukuran lapangan serta elevasi timbunan yang tidak sesuai dengan rencana, dan elevasi timbunan hasil pengukuran hampir rata dengan talud/jalan provinsi. Perencanaan areal lokasi pembangunan PPN Palipi mengalami perluasan CP (central point) dari 1 CP menjadi 2 CP karena pembebasan lahan yang melebihi peruntukan, sehingga Ir. ASWAN ZEN menyampaikan agar mengamankan aset dengan menimbun lahan PPN secara keseluruhan yaitu CP. 1 dan CP. 2 untuk menghindari terjadinya permasalahan lahan dikemudian hari dan anggaran pelaksanaan pembangunan PPN palipi akan diusahakan berlanjut ditahun 2013 sehingga PPK harus melakukan addendum kontrak. Pada rapat tersebut konsultan pengawas ASHADI, ST menyampaikan kepada Ir. ASWAN ZEN agar bentuk konstruksi revetment diubah dari konstruksi rencana menjadi konstruksi tumpukan batu berbentuk trapesium untuk mendapatkan konstruksi yang lebih kokoh, namun Ir. ASWAN ZEN mengintruksikan agar konstruksi revetmen tidak usah diubah dan tetap bentuknya seperti rencana awal hanya ditambah ketebalannya dari rencana 50 cm menjadi 100 cm dan

Hal. 8 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



menggunakan cerucuk bambu untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

- Pada tanggal 14 Juli 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mewakili PT. FATIMAH INDAH UTAMA mengajukan permohonan addendum pekerjaan penambahan nilai kontrak dan penawaran harga dengan pertimbangan terjadi peninggian elevasi dan luas area reklamasi dan serta adanya item pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB namun harus dikerjakan karena merupakan kesatuan dari item pekerjaan yang menunjang kekuatan struktur pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 07/FTU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Untuk memenuhi komitmen antara Para Terdakwa dengan pihak perusahaan pesaing pada saat pelelangan yang diwakili oleh saudara INCE SYAMSUL, maka Para Terdakwa turut mengajukan addendum untuk penambahan pekerjaan reklamasi atau timbunan sehingga volume pekerjaan bertambah. Menindaklanjuti permohonan PT. FATIMAH INDAH UTAMA tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2012 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan) Nomor : ADD.I.523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 3 Agustus 2012. Nilai kontrak semula Rp. 18.045.240.000,00 (delapan belas milyar empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.19.545.240.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun item addendum tersebut adalah :

- 1) Peninggian elevasi timbunan, sehingga akan dilakukan penambahan timbunan
 - 2) Penambahan area reklamasi akibat adanya pembangunan pabrik es di CP2
 - 3) Menambah ketebalan pasangan revetment dari 50 cm menjadi 1 m.
- Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan) Nomor : ADD.I.523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 3 Agustus 2012, item pekerjaan PPN Palipi TA. 2012, sebagai berikut :
- 1) Pekerjaan persiapan
 - 2) Pekerjaan dermaga
 - 3) Pekerjaan trestle (balok dermaga)
 - 4) Reklamasi

Hal. 9 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 5) Revetment
- 6) Pekerjaan TPI
- 7) Rumah genset
- 8) Kios BBM
- 9) Menara air
- 10) Jalan
- 11) Jembatan

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan bukan oleh tenaga ahli PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebagaimana tertuang dalam profil perusahaan pada lampiran kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Tersangka I dan Tersangka II dengan dibantu oleh seorang site manager CHAIRYL DAMSY.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.264/MEN/KU.611/2012 tentang Perubahan Keempat Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.175/MEN/KU.611/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yaitu intinya terjadi perubahan KPA dari Ir. HARUNA HAMAL menjadi Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd. karena Ir. HARUNA HAMAL menjalani proses hukum.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, pelaksana mengubah konstruksi revetment yang tidak tertuang dalam addendum serta tanpa didasari justifikasi teknis (analisis teknis) dari gambar design yang ukuran panjang revetment dari 13,5 meter berubah menjadi 6,7 meter, dan tinggi dari 6,5 meter menjadi 3,44 meter, sehingga posisi dasar bangunan tidak berada pada posisi kedalaman design awal (perencanaan). Sedangkan untuk cerucuk yang pada desain perencanaan ditentukan diameter minimum 20 cm pada pelaksanaannya menggunakan bambu yang diameternya antara 5 cm sampai 7 cm atau setidaknya tidak sampai 20 cm.

Hal. 10 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan revetment dan cerucuk sesuai dengan desain awal/perencanaan dan perubahannya maka berakibat bangunan tersebut menjadi tidak stabil. Perubahan tersebut tanpa didasari analisa/justifikasi teknis.

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, Tersangka I dan Tersangka II tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (sebagaimana pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan fisik pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kab. Majene, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 4-5 Agustus 2015)
- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan, yaitu :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 3.215.333.672,00 (*tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 9792862/178/112 tanggal 19 Juli 2012.
 - 2) Pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.549.424.582,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 987390Z/178/112 tanggal 28 September 2012.
 - 3) Pembayaran tahap II sebesar Rp. 3.549.424.582,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 507445B/178/112 tanggal 19 November 2012.
 - 4) Pembayaran tahap III sebesar Rp. 4.486.894.363,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 511451B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.
 - 5) Pembayaran tahap IV (100 %) sebesar Rp. 1.741.303.200,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 511514B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.
 - 6) Pemeliharaan sebesar Rp. 870.651.600,00 (*delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah*)

Hal. 11 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



sebagaimana SP2D Nomor: 511515B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.

- Bahwa tanggal 18 Desember 2012 Pembayaran Pemeliharaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPN) Palipi sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 977.262.000,00 kepada PT. FATIMAH INDAH UTAMA melalui rekening nomor 00000343-01-000620-30-9 pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Somba Opu Makassar, atas nama PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebesar Rp. 870.651.600,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 106.610.400,00 (Rp. 977.262.000,00 – Rp. 106.610.400,00), yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 523/712/XII/BAP/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 523/92/BAST-BJ/XII/DKP/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA MAMUJU Nomor: 55.46.12.00002.4.13.0 tanggal 14 Desember 2012, senilai Rp. 977.262.000,00 dengan jangka waktu tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 13 Juli 2013.
- Bahwa pengawasan Pembangunan PPN Palipi dilaksanakan oleh CV.CIPTA DIMENSI RUANG. Dalam Laporan Uraian Kegiatan Pekerjaan Supervisi Pembangunan PPN Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 diterangkan bahwa realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2012 adalah 88,96 %. Item pekerjaan yang belum selesai adalah pekerjaan persiapan, Shop drawing dan as build drawing, dermaga, dermaga penghubung (trestle), reklamasi, revetment, gedung TPI, rumah genzet dan menara air. Atas kondisi tersebut, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi selaku PPK memperpanjang waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 hingga kemudian pada tanggal 27 Januari 2013, PPN Palipi Kabupaten Majene TA. 2012 selesai dinyatakan 100 % dan diserahterimakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 523 /60.2 /I /DKP /2013.
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012, Tim Penerima hasil Pekerjaan meminta kepada Pelaksana (Tersangka I dan II) agar menyerahkan kepada PPK dokumen pendukung antara lain :

Hal. 12 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Job Mix Formula beton
- Uji mutu beton
- Data klendering /schedule pemancangan
- Faktur diameter besi yang terpakai ssecara keseluruhan dari pihak toko atau pembelian
- Spesifikasi produksi tiang pancang
- Shop drawing dan as build drawing
- Back up data
- Meskipun realisasi fisik belum 100 % namun dana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kabupaten Majene TA.2012 telah dibayarkan 100 % dengan adanya jaminan bank garansi Nomor: B-026/KC-XIII/ADK/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai sisa kekurangan pekerjaan yaitu Rp. 1.954.524.000,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) selanjutnya atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, PT. FATIMAH INDAH UTAMA dikenakan denda sebesar Rp. 63.040.000,00 (*enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah*) dan telah dibayarkan sebagaimana SSBP Nomor 193/03/01/2012 tanggal 31 Januari 2012.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima hasil Pekerjaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% Nomor: 523/60.a/I/DKP/2013, ditandatangani Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (GUNADI HALIM, ST, Ir. MIRWAN), Pelaksana (PT. FATIMAH INDAH UTAMA) dan mengetahui PPK, namun pada saat itu masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim dari Dinas PU dengan nilai Rp. 163.016.494,12), selain itu catatan kekurangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012 belum dipenuhi oleh Pelaksana (Para Terdakwa) namun karena adanya permintaan/desakan dari MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK yang menyampaikan "*Tolong pekerjaan diperiksa sekaligus dilaporkan 100 %, karena sudah terlanjur dicairkan pembayaran 100 % pada tanggal 18 Desember 2012*", sehingga Tim Pemeriksa Hasil

Hal. 13 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan menyampaikan dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan tersebut pekerjaan telah 100 %.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2013, pekerjaan revetment mengalami kerusakan yang berangsur-angsur menjadi roboh.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Terdakwa I dan Terdakwa II (atas nama Direktur Utama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, Drs. H. ABD. HAKIM, SH, MH) mengirim surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat perihal Penyampaian Kondisi Bencana Alam pada Pekerjaan Pembangunan PPN Palipi Kabupaten Majene, nomor: 29/PBA-PPN.Palipi/FIU/V/2013.
- Bahwa Para Terdakwa mewakili PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebagai pelaksana pekerjaan tidak melakukan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) malah untuk menghindari dilakukannya perbaikan terhadap bangunan revetment yang rusak, Terdakwa II mendatangi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene (Drs. H. MANSYUR T. M.Pd) dirumahnya meminta agar dapat diterbitkan Surat Rekomendasi bahwa kerusakan PPN Palipi diakibatkan adanya bencana berdasarkan surat Nomor: 37/PPP-PPN.Palipi/FIU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 kepada Kepala BPBD Kabupaten Majene perihal permohonan rekomendasi bencana alam pada pekerjaan pembangunan PPN Palipi Kab. Majene.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat Nomor: 360/BPBD/88/V/2013, bahwa benar terjadi bencana alam cuaca ekstrim di kabupaten Majene pada bulan Desember 2012, Januari dan Februari 2013 yang mengakibatkan fasilitas pemerintah dan rumah-rumah penduduk mengalami kerusakan termasuk PPN Palipi Kabupaten Majene.
- Bahwa Rekomendasi BPBD Kabupaten Majene tersebut dikeluarkan tanpa adanya penelitian secara teknis karena sebenarnya walaupun terjadi bencana pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, namun kondisi bencana dalam kondisi siaga atau masih tergolong kecil, kondisi tersebut seharusnya tidak berpotensi mengakibatkan bangunan pelabuhan mengalami kerusakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena adanya janji dari Terdakwa II kepada Kepala BPBD (Drs. H.

Hal. 14 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



MANSYUR T. M.Pd) bahwa Terdakwa II akan memperbaiki kembali kerusakan yang ada.

- Setelah berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 13 Juli 2013 tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Final (FHO) atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan, antara PPK dengan PT. FATIMAH INDAH UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK mengeluarkan surat nomor: 523/1586/VIII/DKP/2013, Kepala KUP PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA CABANG MAMUJU perihal pemberitahuan bahwa telah terjadi kerusakan pada tanggul bagian depan dan sampai masa pemeliharaan berakhir tidak dilaksanakan perbaikan kerusakan tanggul sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Kepala PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA KUP MAMUJU (WIRA ISPRIADI) menerbitkan surat Nomor: 128/KUP-MMJ kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat perihal jaminan pemeliharaan atas nama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, sebagai Terjamin tidak dapat diproses lebih lanjut karena penyebab kerusakan tanggul atau revetmen disebabkan gelombang pasang air laut akibat bencana alam cuaca ekstrem sesuai surat Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Majene Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- Bahwa dana pekerjaan total sejumlah Rp. 17.413.031.999,00, setelah ditransfer ke rekening perusahaan PT. FATIMAH INDAH UTAMA, kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan ke Drs. H. ABDUL HAKIM, MH. sebagai fee perusahaan, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebagai keuntungan pekerjaan, selebihnya Terdakwa I gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk kepentingan pribadinya.
- Adapun kekurangan/selisih volume dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



No	Pekerjaan	Satuan	Kontrak /add	Terpasang	Selisih
A	Pekerjaan Kurang				
1	Konsteen beton dermaga	m ³	4.272	2.83	1.442
2	Konsteen beton Trestle	m ³	2.769	2.16	0.609
3	Pasangan batu bata gedung TPI	m ³	556.61	305.62	251
4	Plesteran Gedung TPI	m ²	1113.22	611.64	501.6
5	Acian dinding gedung TPI	m ²	1113.22	611.64	501.6
6	pengecetan dinding gedung TPI	m ²	1133.33	611.64	521.7
7	Pasangan batu bata saluran dalam bangunan	m ²	97.52	47.56	49.96
8	Galian tanah IPAL	m ³	77.1	64.68	12.42
9	Pasangan batu merah IPAL	m ²	87.6	76.4	11.2
10	Plesteran saluran dalam bangunan	m ²	175.2	76.4	98.8
11	Plat beton penutup kanopi	m ³	5.14	3.3	1.84
12	Liplang beton rumah genset	m ³	5.06	3.32	1.74
13	Daun pintu rumah genset	m ²	33.6	8.09	25.51
14	Pengecetan dinding rumah genset	m ²	503.9	312.6	191.3
15	pengecetan daun pintu rumah genset	m ²	67.2	8.09	59.11
16	Balok plat menara air bersih	m ³	4.1	1.14	2.96
B	Pekerjaan hilang /hancur				
1	Geotextile revetment depan (CP1)	m ²	954.51	0	954.5
2	Pasangan geotextile revetment depan (CP2)	m ²	710.48	0	710.5
3	Revetment depan (CP1)	m ³	1293.587	342.752	950.8
4	Revetment depan (CP2)	m ³	959.86	252.135	707.7

- Rangkaian perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. tersebut secara melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

Hal. 16 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 : *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip huruf g. Akuntabel (yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan)*

Pasal 6: *"Etika Pengadaan huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa, huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"*

- Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa bersama MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.tersebut, mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kabupaten Majene TA. 2012 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor: SR-68/PW32/5/2016 tanggal 5 April 2016.

Perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 17 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan terdakwa II ILHAM MUSTARI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. (diajukan dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang mana setiap pembayaran pekerjaan senilai kurang lebih Rp. 17.413.031.999,00 diterima oleh Terdakwa I melalui rekening PT. FATIMAH INDAH UTAMA kemudian sebesar Rp. 250.000.000,- dibayarkan kepada Terdakwa II sebagai bagi keuntungan, lalu sekitar Rp. 280.000.000,- dibayarkan untuk fee perusahaan kepada Direktur PT. FATIMAH INDAH UTAMA (H. ABDUL HAKIM), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** perbuatan Para Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi diketahui oleh MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi sebagai yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi tahun anggaran (TA) 2012 di Kabupaten Majene yaitu dimana dalam pelaksanaan kontrak, pekerjaan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak tercantum dalam tenaga PT. FATIMAH INDAH UTAMA yang terlampir dokumen kontrak. Konstruksi revetment dibuat tidak sesuai dengan perencanaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, perubahan tersebut tidak tercantum dalam addendum kontrak dan tanpa didasari analisa atau justifikasi teknis, selain itu beberapa item pekerjaan juga dilaksanakan tidak sesuai kontrak atau volume pekerjaan kurang. Setelah berakhirnya masa kontrak, progres pekerjaan belum mencapai 100 % sehingga dilakukan perpanjangan kontrak selama 50 hari,

Hal. 18 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



pembayaran pekerjaan tetap dicairkan 100 % dengan jaminan pemeliharaan oleh pihak ketiga (Askrindo). Pada tanggal 27 Januari 2013 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) kepada MUHAMMAD HAYAT selaku PPK walaupun ternyata pekerjaan belum mencapai 100 %. Akibat tidak dibuatnya revetment sesuai dengan perencanaan dan tanpa analisa/justifikasi teknis, maka sebelum masa pemeliharaan selesai, konstruksi revetment mengalami kerusakan (robok). Para Terdakwa seharusnya melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan. Pada akhir masa pemeliharaan, Para Terdakwa tidak melakukan penyerahan pekerjaan final, malah untuk menghindari dilakukannya perbaikan terhadap bangunan revetment yang rusak, Terdakwa II mendatangi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene untuk diterbitkan rekomendasi rusaknya revetment pekerjaan PPN Palipi diakibatkan oleh bencana alam, rekomendasipun dikeluarkan tanpa adanya penelitian secara teknis karena sebenarnya walaupun terjadi bencana, namun tidak berpotensi mengakibatkan bangunan pelabuhan mengalami kerusakan karena kondisi bencana dalam kondisi siaga atau masih tergolong kecil. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, PPK bersurat kepada pihak penjamin (Askrindo) sehingga jaminan pemeliharaan tidak dapat dicairkan dan sampai masa pemeliharaan berakhir Terdakwa I dan Terdakwa II bersama PPK tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tanggul sebagaimana mestinya serta tidak dilaksanakan serah terima pekerjaan final (FHO), **perbuatan Para Terdakwa bersama MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. dan ILHAM MUSTARI dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-68/PW32/5/2016 tanggal 5 April 2016 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi di Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2012, pada sekitar bulan Mei 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan

Hal. 19 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Propinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran untuk pembangunan PPN Palipi itu sendiri berasal dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai pagu sebesar Rp. 19.575.000.000,-

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bermaksud untuk mengikuti pelelangan pekerjaan PPN Palipi, menggunakan perusahaan milik Drs. H. ABDUL HAKIM, MH. yaitu PT. FATIMAH INDAH UTAMA memasukkan dokumen penawaran, yang mana mereka sendiri bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati secara lisan nantinya akan membagi keuntungan pekerjaan 50 % - 50 %, dan sebesar 2-3 % dari real cost akan diberikan sebagai fee perusahaan.
- Bahwa Terdakwa II berusaha untuk mencari tahu dan berusaha untuk dapat menjalin komunikasi dengan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa MUHAMMAD NURDIN, SE. M.Si. dengan menemui MUHAMMAD SYAHRIR, ST dan menanyakan perihal peluang pemenang pelelangan pekerjaan. Diantara 8 perusahaan peserta lelang, berdasarkan hasil evaluasi teknis dan kewajaran harga, hanya dua perusahaan yang layak yaitu PT. RELIS SAPINDO UTAMA dan PT. FATIMAH INDAH UTAMA, selanjutnya pada pembuktian kualifikasi yang memenuhi persyaratan adalah PT. FATIMAH INDAH UTAMA karena PT. RELIS SAPINDO UTAMA tidak mempunyai sertifikat Tenaga Ahli, sehingga setelah melalui tahapan pembuktian kualifikasi dilakukan penetapan pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 010/PAN-PPN/TANGKAP-DKP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012, yaitu PT. FATIMAH INDAH UTAMA dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 18.045.240.000,-
- Bahwa Terdakwa I mendekati perusahaan yang turut mengikuti pelelangan yaitu PT. RELIS SAPINDO UTAMA dan PT. REPUBLIKA dan memberikan kompensasi pekerjaan kepada mereka yaitu penimbunan atau reklamasi dengan total pekerjaan sekitar Rp. 300.000.000,- agar pihak-pihak tersebut mendukung kemenangan terhadap PT. FATIMAH INDAH UTAMA serta untuk memperlancar kegiatannya di lapangan.

Hal. 20 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.158/MEN/KU.611/2012 tentang Perubahan Ketiga Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.175/MEN/KU.611/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yaitu:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. HARUNA HAMAL (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat)
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MUH. HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. (Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan)
 - 3) Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM : ISHAK TADJUDDIN, S.Pi (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan)
 - 4) Bendahara Pengeluaran : ZULKIFLI, A.Md. Pi (Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pada tanggal 4 Juli 2012 antara PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.) dengan Direktur Utama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor: 523/1128/VII/DKP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.045.240.000,00 dan jangka waktu 180 hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2012 untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan PPN Palipi Kabupaten Majene.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 523/1128.a/VII/DKP/2012 kepada PT. FATIMAH INDAH UTAMA.
- Pada sekitar awal bulan Juli 2012, dilaksanakan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ir. ASWAN ZEN, Penyedia Jasa/pelaksana (Terdakwa II), Konsultan Pengawas (ASHADI, ST dan Ir. NASRULLAH), PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.), perwakilan pemerintah setempat dan tim

Hal. 21 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



teknis DKP Sulbar yang selanjutnya dilakukan pengukuran awal (MC-0 %) oleh Kontraktor Pelaksana untuk mengetahui kondisi eksisting lokasi, elevasi/ketinggian reklamasi dan elevasi dermaga. Selanjutnya hasil pengukuran MC-0 dibahas di Ruang Rapat Kantor DKP Sulbar yang dihadiri oleh pihak kementerian kelautan dan perikanan (Ir. ASWAN ZEN dan JANRI), mewakili penyedia jasa (ILHAM MUSTARI, CHAIRIL DAMSY), PPK (MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI), Tim Terknis (ACO M AZWAR), Konsultan Pengawas (Ir. NASRULLAH, ASHADI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. HARUNA HAMAL). Dalam rapat tersebut disampaikan hasil pengukuran lapangan serta elevasi timbunan yang tidak sesuai dengan rencana, dan elevasi timbunan hasil pengukuran hampir rata dengan talud/jalan provinsi. Perencanaan areal lokasi pembangunan PPN Palipi mengalami perluasan CP (central point) dari 1 CP menjadi 2 CP karena pembebasan lahan yang melebihi peruntukan, sehingga Ir. ASWAN ZEN menyampaikan agar mengamankan aset dengan menimbun lahan PPN secara keseluruhan yaitu CP. 1 dan CP. 2 untuk menghindari terjadinya permasalahan lahan dikemudian hari dan anggaran pelaksanaan pembangunan PPN palipi akan diusahakan berlanjut tahun 2013 sehingga PPK harus melakukan addendum kontrak. Pada rapat tersebut konsultan pengawas ASHADI, ST menyampaikan kepada Ir. ASWAN ZEN agar bentuk konstruksi revetment diubah dari konstruksi rencana menjadi konstruksi tumpukan batu berbentuk trapesium untuk mendapatkan konstruksi yang lebih kokoh, namun Ir. ASWAN ZEN mengintruksikan agar konstruksi revetmen tidak usah diubah dan tetap bentuknya seperti rencana awal hanya ditambah ketebalannya dari rencana 50 cm menjadi 100 cm dan menggunakan cerucuk bambu untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

- Pada tanggal 14 Juli 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mewakili PT. FATIMAH INDAH UTAMA mengajukan permohonan addendum pekerjaan penambahan nilai kontrak dan penawaran harga dengan pertimbangan terjadi peninggian elevasi dan luas area reklamasi dan serta adanya item pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB namun harus dikerjakan karena merupakan kesatuan dari item pekerjaan yang

Hal. 22 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



menunjang kekuatan struktur pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 07/FTU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Untuk memenuhi komitmen antara Para Terdakwa dengan pihak perusahaan pesaing pada saat pelelangan yang diwakili oleh saudara INCE SYAMSUL, maka Para Terdakwa turut mengajukan addendum untuk penambahan pekerjaan reklamasi atau timbunan sehingga volume pekerjaan bertambah. Menindaklanjuti permohonan PT. FATIMAH INDAH UTAMA tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2012 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan) Nomor : ADD.I.523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 3 Agustus 2012. Nilai kontrak semula Rp. 18.045.240.000,00 (delapan belas milyar empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.19.545.240.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun item addendum tersebut adalah :

- 1) Peninggian elevasi timbunan, sehingga akan dilakukan penambahan timbunan
 - 2) Penambahan area reklamasi akibat adanya pembangunan pabrik es di CP2
 - 3) Menambah ketebalan pasangan revetment dari 50 cm menjadi 1 m.
- Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan) Nomor : ADD.I.523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 3 Agustus 2012, item pekerjaan PPN Palipi TA. 2012, sebagai berikut :
- 1) Pekerjaan persiapan
 - 2) Pekerjaan dermaga
 - 3) Pekerjaan trestle (balok dermaga)
 - 4) Reklamasi
 - 5) Revetment
 - 6) Pekerjaan TPI
 - 7) Rumah genset
 - 8) Kios BBM
 - 9) Menara air
 - 10) Jalan
 - 11) Jembatan

Hal. 23 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan bukan oleh tenaga ahli PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebagaimana tertuang dalam profil perusahaan pada lampiran kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Tersangka I dan Tersangka II dengan dibantu oleh seorang site manager CHAIRYL DAMSY.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.264/MEN/KU.611/2012 tentang Perubahan Keempat Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.175/MEN/KU.611/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yaitu intinya terjadi perubahan KPA dari Ir. HARUNA HAMAL menjadi Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd. karena Ir. HARUNA HAMAL menjalani proses hukum.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, pelaksana mengubah konstruksi revetment yang tidak tertuang dalam addendum serta tanpa didasari justifikasi teknis (analisis teknis) dari gambar design yang ukuran panjang revetment dari 13,5 meter berubah menjadi 6,7 meter, dan tinggi dari 6,5 meter menjadi 3,44 meter, sehingga posisi dasar bangunan tidak berada pada posisi kedalaman design awal (perencanaan). Sedangkan untuk cerucuk yang pada desain perencanaan ditentukan diameter minimum 20 cm pada pelaksanaannya menggunakan bambu yang diameternya antara 5 cm sampai 7 cm atau setidaknya tidak sampai 20 cm. Dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan revetment dan cerucuk sesuai dengan desain awal/perencanaan dan perubahannya maka berakibat bangunan tersebut menjadi tidak stabil. Perubahan tersebut tanpa didasari analisa/justifikasi teknis.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, Tersangka I dan Tersangka II tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (sebagaimana pada Laporan

Hal. 24 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Hasil Pemeriksaan Pekerjaan fisik pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kab. Majene, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 4-5 Agustus 2015)

➤ Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan, yaitu :

- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 3.215.333.672,00 (*tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 9792862/178/112 tanggal 19 Juli 2012.
- 2) Pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.549.424.582,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 987390Z/178/112 tanggal 28 September 2012.
- 3) Pembayaran tahap II sebesar Rp. 3.549.424.582,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 507445B/178/112 tanggal 19 November 2012.
- 4) Pembayaran tahap III sebesar Rp. 4.486.894.363,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 511451B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 5) Pembayaran tahap IV (100 %) sebesar Rp. 1.741.303.200,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 511514B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 6) Pemeliharaan sebesar Rp. 870.651.600,00 (*delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah*) sebagaimana SP2D Nomor: 511515B/178/112 tanggal 18 Desember 2012.

➤ Bahwa tanggal 18 Desember 2012 Pembayaran Pemeliharaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPN) Palipi sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 977.262.000,00 kepada PT. FATIMAH INDAH UTAMA melalui rekening nomor 00000343-01-000620-30-9 pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Somba Opu Makassar, atas nama PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebesar Rp. 870.651.600,00 setelah

Hal. 25 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



dipotong pajak sebesar Rp. 106.610.400,00 (Rp. 977.262.000,00 – Rp. 106.610.400,00), yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 523/712/XII/BAP/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 523/92/BAST-BJ/XII/DKP/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA MAMUJU Nomor: 55.46.12.00002.4.13.0 tanggal 14 Desember 2012, senilai Rp. 977.262.000,00 dengan jangka waktu tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 13 Juli 2013.

- Bahwa pengawasan Pembangunan PPN Palipi dilaksanakan oleh CV.CIPTA DIMENSI RUANG. Dalam Laporan Uraian Kegiatan Pekerjaan Supervisi Pembangunan PPN Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 diterangkan bahwa realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2012 adalah 88,96 %. Item pekerjaan yang belum selesai adalah pekerjaan persiapan, Shop drawing dan as build drawing, dermaga, dermaga penghubung (trestle), reklamasi, revetment, gedung TPI, rumah genzet dan menara air. Atas kondisi tersebut, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi selaku PPK memperpanjang waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 hingga kemudian pada tanggal 27 Januari 2013, PPN Palipi Kabupaten Majene TA. 2012 selesai dinyatakan 100 % dan diserahterimakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 523 /60.2 /I /DKP /2013.
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012, Tim Penerima hasil Pekerjaan meminta kepada Pelaksana (Tersangka I dan II) agar menyerahkan kepada PPK dokumen pendukung antara lain :
 - Job Mix Formula beton
 - Uji mutu beton
 - Data klendering /schedule pemancangan
 - Faktur diameter besi yang terpakai ssecara keseluruhan dari pihak toko atau pembelian
 - Spesifikasi produksi tiang pancang
 - Shop drawing dan as build drawing
 - Back up data

Hal. 26 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Meskipun realisasi fisik belum 100 % namun dana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kabupaten Majene TA.2012 telah dibayarkan 100 % dengan adanya jaminan bank garansi Nomor: B-026/KC-XIII/ADK/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai sisa kekurangan pekerjaan yaitu Rp. 1.954.524.000,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) selanjutnya atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, PT. FATIMAH INDAH UTAMA dikenakan denda sebesar Rp. 63.040.000,00 (enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebagaimana SSBP Nomor 193/03/01/2012 tanggal 31 Januari 2012.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima hasil Pekerjaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% Nomor: 523/60.a/I/DKP/2013, ditandatangani Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (GUNADI HALIM, ST, Ir. MIRWAN), Pelaksana (PT. FATIMAH INDAH UTAMA) dan mengetahui PPK, namun pada saat itu masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim dari Dinas PU dengan nilai Rp. 163.016.494,12), selain itu catatan kekurangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012 belum dipenuhi oleh Pelaksana (Para Terdakwa) namun karena adanya permintaan/desakan dari MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK yang menyampaikan "*Tolong pekerjaan diperiksa sekaligus dilaporkan 100 %, karena sudah terlanjur dicairkan pembayaran 100 % pada tanggal 18 Desember 2012*", sehingga Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan menyampaikan dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan tersebut pekerjaan telah 100 %.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2013, pekerjaan revetment mengalami kerusakan yang berangsur-angsur menjadi roboh.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Terdakwa I dan Terdakwa II (atas nama Direktur Utama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, Drs. H. ABD. HAKIM, SH, MH) mengirim surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat perihal Penyampaian Kondisi

Hal. 27 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Bencana Alam pada Pekerjaan Pembangunan PPN Palipi Kabupaten Majene, nomor: 29/PBA-PPN.Palipi/FIU/V/2013.

- Bahwa Para Terdakwa mewakili PT. FATIMAH INDAH UTAMA sebagai pelaksana pekerjaan tidak melakukan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) malah untuk menghindari dilakukannya perbaikan terhadap bangunan revetment yang rusak, Terdakwa II mendatangi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene (Drs. H. MANSYUR T. M.Pd) dirumahnya meminta agar dapat diterbitkan Surat Rekomendasi bahwa kerusakan PPN Palipi diakibatkan adanya bencana berdasarkan surat Nomor: 37/PPP-PPN.Palipi/FIU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 kepada Kepala BPBD Kabupaten Majene perihal permohonan rekomendasi bencana alam pada pekerjaan pembangunan PPN Palipi Kab. Majene.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat Nomor: 360/BPBD/88/V/2013, bahwa benar terjadi bencana alam cuaca ekstrim di kabupaten Majene pada bulan Desember 2012, Januari dan Februari 2013 yang mengakibatkan fasilitas pemerintah dan rumah-rumah penduduk mengalami kerusakan termasuk PPN Palipi Kabupaten Majene.
- Bahwa Rekomendasi BPBD Kabupaten Majene tersebut dikeluarkan tanpa adanya penelitian secara teknis karena sebenarnya walaupun terjadi bencana pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, namun kondisi bencana dalam kondisi siaga atau masih tergolong kecil, kondisi tersebut seharusnya tidak berpotensi mengakibatkan bangunan pelabuhan mengalami kerusakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena adanya janji dari Terdakwa II kepada Kepala BPBD (Drs. H. MANSYUR T. M.Pd) bahwa Terdakwa II akan memperbaiki kembali kerusakan yang ada.
- Setelah berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 13 Juli 2013 tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Final (FHO) atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan, antara PPK dengan PT. FATIMAH INDAH UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. selaku PPK mengeluarkan surat nomor:

Hal. 28 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



523/1586/VIII/DKP/2013, Kepala KUP PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA CABANG MAMUJU perihal pemberitahuan bahwa telah terjadi kerusakan pada tanggul bagian depan dan sampai masa pemeliharaan berakhir tidak dilaksanakan perbaikan kerusakan tanggul sebagaimana mestinya.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Kepala PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA KUP MAMUJU (WIRA ISPRIADI) menerbitkan surat Nomor: 128/KUP-MMJ kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat perihal jaminan pemeliharaan atas nama PT. FATIMAH INDAH UTAMA, sebagai Terjamin tidak dapat diproses lebih lanjut karena penyebab kerusakan tanggul atau revetmen disebabkan gelombang pasang air laut akibat bencana alam cuaca ekstrim sesuai surat Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Majene Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- Bahwa dana pekerjaan total sejumlah Rp. 17.413.031.999,00, setelah ditransfer ke rekening perusahaan PT. FATIMAH INDAH UTAMA, kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan ke Drs. H. ABDUL HAKIM, MH. sebagai fee perusahaan, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebagai keuntungan pekerjaan, selebihnya Terdakwa I gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk kepentingan pribadinya.
- Adapun kekurangan/selisih volume dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



No	Pekerjaan	Satuan	Kontrak /add	Terpasang	Selisih
A	Pekerjaan Kurang				
1	Konsteen beton dermaga	m ³	4.272	2.83	1.442
2	Konsteen beton Trestle	m ³	2.769	2.16	0.609
3	Pasangan batu bata gedung TPI	m ³	556.61	305.62	251
4	Plesteran Gedung TPI	m ²	1113.22	611.64	501.6
5	Acian dinding gedung TPI	m ²	1113.22	611.64	501.6
6	pengecetan dinding gedung TPI	m ²	1133.33	611.64	521.7
7	Pasangan batu bata saluran dalam bangunan	m ²	97.52	47.56	49.96
8	Galian tanah IPAL	m ³	77.1	64.68	12.42
9	Pasangan batu merah IPAL	m ²	87.6	76.4	11.2
10	Plesteran saluran dalam bangunan	m ²	175.2	76.4	98.8
11	Plat beton penutup kanopi	m ³	5.14	3.3	1.84
12	Liplang beton rumah genset	m ³	5.06	3.32	1.74
13	Daun pintu rumah genset	m ²	33.6	8.09	25.51
14	Pengecetan dinding rumah genset	m ²	503.9	312.6	191.3
15	pengecetan daun pintu rumah genset	m ²	67.2	8.09	59.11
16	Balok plat menara air bersih	m ³	4.1	1.14	2.96
B	Pekerjaan hilang /hancur				
1	Geotextile revetment depan (CP1)	m ²	954.51	0	954.5
2	Pasangan geotextile revetment depan (CP2)	m ²	710.48	0	710.5
3	Revetment depan (CP1)	m ³	1293.587	342.752	950.8
4	Revetment depan (CP2)	m ³	959.86	252.135	707.7

- Rangkaian perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. tersebut secara melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

Hal. 30 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 : *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip huruf g. Akuntabel (yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan)*

Pasal 6: *"Etika Pengadaan huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa, huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"*

- Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa bersama MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi.tersebut, mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kabupaten Majene TA. 2012 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor: SR-68/PW32/5/2016 tanggal 5 April 2016.

Perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI, S.Pi. melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Hal. 31 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2016 No. Reg. Perkara: PDS-04/Mjene/08/2016 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan terdakwa II. ILHAM MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan **“MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan terdakwa II. ILHAM MUSTARI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan pidana tambahan kepada Para Terdakwa dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing sebesar 543.398.073, 55 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

Hal. 32 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SK penunjukan PPK Hayat Manggazali No KEP-158/MEN/KU.6.11/2012 tanggal 12 Juni 2012 jo No KEP-264/MEN/KU.6.11/2011 tanggal 13 Des 2012;
2. Copy Album Gambar DED dan Master Plan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Provinsi Sukawesi Barat APBD TA 2011;
3. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 4 Juli 2012;
4. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 523/1128.a/VII/DKP/2012 tanggal 4 Juli 2012;
5. Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: ADD.I-523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 03 Agustus 2012;
6. BA Tinjauan Lokasi Nomor: 523/1130/VI/DKP/2012 tanggal 29 Juni 2012;
7. BA Pengukuran Awal MC0 Nomor: 523/1179/BA-MC.0/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012;
8. BA Rapat Perhitungan bersama Hasil pengukuran MC 0 tanggal 21 Juli 2012;
9. BA Evaluasi Justifikasi Teknis dan Evaluasi Rencana Addendum Pekerjaan PPN Palipi TA 2012;

Hal. 33 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Shop Drawing Pembangunan PPN Palipi TA 2012;
11. Copy DPA APBN TA 2012 Kegiatan Pembangunan PPN Palipi Kab. Majene Nomor: 4921/032-03.4.01/23/2012;
12. Pembayaran Uang Muka SP2D Tanggal 19 Juli 2012;
13. Pembayaran Tahap 1 SP2D 28 September 2012 dan SPM (surat perintah membayar) tahap 1;
14. Pembayaran Tahap 2 SP2D 19 November 2012 dan SPM (surat perintah membayar) tahap 2;
15. Pembayaran Tahap 3 SP2D 18 Desember 2012, dan SPM (surat perintah membayar) tahap 3;
16. Pembayaran Tahap 4 SP2D 18 Desember 2012, dan SPM (surat perintah membayar) tahap 4;
17. Pemeliharaan SP2D 18 Desember 2012;
18. Copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/1541/IX/BAP/2012;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/1017/XI/BAP/2012;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/710/XII/BAP/2012;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/711/XII/BAP/2012;
22. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/712/XII/BAP/2012;
23. Surat Nomor: 523/497/III/DKP/2013 perihal Perbaikan Revetmen Pelabuhan Perikanan Palipi tanggal 15 Maret 2013;
24. Surat Nomor: 523/629/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 4 April 2013;
25. Surat Nomor: 523/662/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 10 April 2013;
26. Surat Nomor: 523/846/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 6 Mei 2013

Hal. 34 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 523/60.a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
28. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012;
29. Surat dari Askrido Nomor: 128/KUP-MMJ perihal Jaminan Pemeliharaan a.n PT. Fatimah Indah Utama tanggal 15 Agustus 2013;
30. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 perihal rekomendasi Bencana Alam tanggal 30 Mei 2013.
31. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Rekomendasi Bencana Alam;
32. Copy Tanggapan Atas Laporan Observasi BPK RI Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2012 tanggal 31 Januari 2013;
33. Copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 November 2012;
34. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/60a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
35. Copy Berita Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 523/60a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
36. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/60/I/DKP/2013 tanggal 26 Januari 2013;
37. Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 10 Januari 2013;

Hal. 35 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Copy Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor:

55.46.12.00002.4.13.01.0 tanggal 14 Desember 2012;

39. Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode tanggal 12 November sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;

40. Copy Laporan Observasi Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi – Majene Nomor: 05/BA CEK FISIK/Tim 8/01/2013 tanggal 19 Januari 2013;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan ILHAM MUSTARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan ILHAM MUSTARI** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan ILHAM MUSTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR**

Hal. 36 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FACHDAN, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ILHAM MUSTARI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 543.398.073,55, (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh lima sen). Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ILHAM MUSTARI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 543.398.073,55, (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh lima sen). Apabila Terdakwa dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **H.**

Hal. 37 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dan ILHAM MUSTARI

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Menetapkan agar Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE.**

dan **ILHAM MUSTARI** tetap ditahan;

10. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. SK penunjukan PPK Hayat Manggazali Nomor: KEP-158/MEN/KU.6.11/2012 tanggal 12 Juni 2012 jo Nomor: KEP-264/MEN/KU.6.11/2011 tanggal 13 Desember 2012;
2. Copy Album Gambar DED dan Master Plan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Provinsi Sulawesi Barat APBD TA 2011
3. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 4 Juli 2012;
4. SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 523/1128.a/VII/DKP/2012 tanggal 4 Juli 2012;
5. Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.I-523/1128/VII/DKP/2012 tanggal 03 Agustus 2012;
6. BA Tinjauan Lokasi Nomor: 523/1130/VI/DKP/2012 tanggal 29 Juni 2012;
7. BA Pengukuran Awal MC0 Nomor: 523/1179/BA-MC.0/VII/2012 tanggal 14 juli 2012;
8. BA Rapat Perhitungan bersama Hasil pengukuran MC 0 tanggal 21 Juli 2012;
9. BA Evaluasi Justifikasi Teknis dan Evaluasi Rencana Addendum Pekerjaan PPN Palipi TA 2012;
10. Shop Drawing Pembangunan PPN Palipi TA 2012;

Hal. 38 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy DPA APBN TA 2012 Kegiatan Pembangunan PPN Palipi Kab.
Majene Nomor: 4921/032-03.4.01/23/2012;
12. Pembayaran Uang Muka SP2D Tanggal 19 Juli 2012;
13. Pembayaran Tahap 1 SP2D 28 September 2012 dan SPM (surat perintah membayar) tahap 1;
14. Pembayaran Tahap 2 SP2D 19 November 2012 dan SPM (surat perintah membayar) tahap 2;
15. Pembayaran Tahap 3 SP2D 18 Desember 2012, dan SPM (surat perintah membayar) tahap 3;
16. Pembayaran Tahap 4 SP2D 18 Desember 2012, dan SPM (surat perintah membayar) tahap 4;
17. Pemeliharaan SP2D 18 Desember 2012;
18. Copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/1541/IX/BAP/2012;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/1017/XI/BAP/2012;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/710/XII/BAP/2012;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/711/XII/BAP/2012;
22. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523/712/XII/BAP/2012;
23. Surat Nomor: 523/497/III/DKP/2013 perihal Perbaikan Revetmen Pelabuhan Perikanan Palipi tanggal 15 Maret 2013;
24. Surat Nomor: 523/629/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 4 April 2013;
25. Surat Nomor: 523/662/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 10 April 2013;
26. Surat Nomor: 523/846/IV/DKP/2013 perihal Pemeliharaan Pembangunan PPN Palipi tanggal 6 Mei 2013

Hal. 39 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 523/60.a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
28. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 Desember 2012;
29. Surat dari Askrindo Nomor: 128/KUP-MMJ perihal Jaminan Pemeliharaan a.n PT. Fatimah Indah Utama tanggal 15 Agustus 2013;
30. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 perihal rekomendasi Bencana Alam tanggal 30 Mei 2013.
31. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 360/BPBD/88/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Rekomendasi Bencana Alam;
32. Copy Tanggapan Atas Laporan Observasi BPK RI Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2012 tanggal 31 Januari 2013;
33. Copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 523/1399/XII/DKP/2012 tanggal 31 November 2012;
34. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/60a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
35. Copy Berita Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 523/60a/I/DKP/2013 tanggal 27 Januari 2013;
36. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/60/I/DKP/2013 tanggal 26 Januari 2013;
37. Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 10 Januari 2013;
38. Copy Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor: 55.46.12.00002.4.13.01.0 tanggal 14 Desember 2012;

Hal. 40 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode tanggal 12 November sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;

40. Copy Laporan Observasi Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi – Majene no 05/BA CEK FISIK/ Tim8/01/2013 tanggal 19 Januari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

11. Membebaskan Terdakwa **H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE.** dan **ILHAM MUSTARI** untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 22 Desember 2016 Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam dan Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2017, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam;-----

Hal. 41 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa sesuai surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Mam;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 02 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan surat tertanggal 02 Maret 2017 Nomor: W22-U/UM.443/HPDN.TPK/III/2017 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, dan kepada Kuasa Hukum para Terdakwa telah diminta bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkas kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan surat tanggal 24 Januari 2017 Nomor: W22-U12-232/HPDN/I/2017;--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para

Hal. 42 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016 dan 29 Desember 2016, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam tanggal 22 Desember 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi terdakwa serta tidak mempunyai efek preventif / pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan disamping itu belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena akibat perbuatan Para Terdakwa, selain negara mengalami kerugian sebagaimana dalam dakwaan dan dikuatkan pada putusan majelis hakim, kerugian terbesar juga diderita oleh masyarakat. Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan pelabuhan perikanan, membuat perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dan Majene pada khususnya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi tidak berkembang, padahal negara telah menggelontorkan biaya yang cukup besar untuk menopang perekonomian masyarakat.

Hal. 43 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Pelabuhan perikanan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan namun karena perbuatan Para Terdakwa, pelabuhan tersebut tidak dapat difungsikan, malah negara harus menganggarkan untuk pembangunan ulang di tahun 2016 ini kurang lebih sebesar Rp. 2,6 Milyar (khusus untuk revetment) dan tahun 2017 telah dianggarkan sebesar sekitar Rp. 400 juta.

2. Bahwa putusan pidana berupa pidana terhadap para terdakwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum cukup untuk membina terpidana agar menginsafi perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan kepada terdakwa I. H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dibawah dari tuntutan Penuntut Umum (yaitu dari tuntutan 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan) karena pertimbangan terdakwa I telah melakukan penyerahan aset milik berupa 1 (satu) unit mobil kepada penuntut umum, adalah tidak dapat diterima karena penyerahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai itikad baik dari terdakwa tetapi melainkan itikad melecehkan atau mempermainkan hukum dari terdakwa karena penyerahan tersebut dilakukan hanya 4 (empat) hari menjelang Majelis Hakim membacakan putusan (penyerahan tertanggal 18 Desember 2016), selain itu aset yang diserahkan tersebut sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harrier tahun 2008 dengan kondisi yang sudah tidak baik lagi (harga pasaran sekitar Rp. 100.000.000,-) sedangkan kerugian ditimbulkan Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh

Hal. 44 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



rupiah sepuluh sen). Bila terdakwa I. H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. beritikad baik semestinya terdakwa menyerahkan asetnya yang lebih berharga yang sebanding dengan akibat perbuatan yang telah ditimbulkan. Perlu juga kami sampaikan bahwa selama tahap penuntutan terdakwa sering menjanjikan akan melakukan penitipan untuk pembayaran uang pengganti namun tidak pernah dipenuhi, malah terkesan mengelabui Majelis Hakim dengan memanfaatkan waktu yang sempit dimana Majelis Hakim tidak ada waktu untuk dapat menilai aset yang diserahkan tersebut. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan jeli menyikapi tindakan terdakwa I. H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE. dengan lebih memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.366.796.147,10 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen). Pidana denda tersebut adalah tidak rasional dimana Majelis Hakim menjatuhkan denda yang minimal dan sama kepada PPK pekerjaan yaitu terdakwa MUHAMMAD HAYAT MANGGAZALI (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang berdasarkan fakta persidangan terbukti tidak menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Para Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara seksama akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, bahwa

Hal. 45 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



tidak semata-mata kerugian negara, namun lebih kepada merugikan perekonomian negara atau perekonomian masyarakat nelayan kecil.

6. Bahwa baru kali ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan yang jauh rendahnya dari tuntutan Penuntut Umum, yang kami tidak tahu faktor yang menjadi pertimbangan yang dapat diterima secara logis menurut hukum.
7. Bahwa putusan majelis hakim menunjukkan disparitas yang tidak rasional.
8. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam tanggal 22 Desember 2016, sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Pengerjaan proyek telah dilakukan sesuai "design" dan mutu yang tercantum dalam **Surat Kontrak**, dan oleh karena itu meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada Terdakwa oleh karena hasil pekerjaan itu kemudian rusak, itu sama dengan memperluas tanggungjawab pada Terdakwa atas hal-hal yang secara hukum sebenarnya mereka tidak bertanggungjawab, tindakan demikian tidak diperbolehkan dalam hukum. -----

KEBERATAN KEDUA :

Hal. 46 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".-----

Bahwa ada 4 (empat) unsur dari Pasal ini yaitu :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa kami akan mengkhususkan diri pada membahas unsur ke -3 saja, yaitu : apakah kandungan dari rangkaian kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu" ?.

Hal. 47 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Bahwa Majelis Hamim tingkat I dalam pertimbangan hukumnya telah membahas kata-kata dalam unsur ke -3 tersebut diatas secara terpisah dengan istilah jabatan atau kedudukan, langkah demikian adalah keliru dan dapat merugikan upaya penegakan hukum.

Kenapa ?.

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat I telah tidak memperhatikan adanya kata-kata "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dalam unsur ke -3 tersebut.

Maksud dari kata-kata itu ialah kewenangan, kesempatan atau sarana yang disalahgunakan itu ialah kewenangan, kesempatan atau sarana yang lahir dari sesuatu jabatan atau kedudukan, dan itu berarti tidak ada penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana dalam pengertian menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kalau orang yang didakwa tidak memangku sesuatu jabatan atau kedudukan.

Sekarang "apakah itu jabatan" ?.

"Jabatan", menurut E. UTRECHT ("Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia" Cetakan ke-4, Halaman -143) ialah "suatu lingkungan pekerjaan tetap "kring van vaste werzaam heder" yang diadakan guna kepentingan negara (kepentingan umum)."

Yang dimaksud dengan lingkungan tetap oleh beliau dikatakan pula ialah suatu lingkungan pekerjaan yang bersifat "duurzaam", tidak dapat diubah dengan begitu saja.

Bahwa supaya menjadi bermanfaat bagi negara, maka jabatan itu memerlukan suatu perwakilan (vertegenwoordiging) yang menjalankannya yaitu manusia yang disebut pejabat (ambstrager).

Hal. 48 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Bahwa dari pemaparan ini jelas terlihat bahwa jabatan itu mengandung didalamnya kepentingan negara dan oleh karena itu maka orang yang menjalankan jabatan itu (pejabat) harus diangkat oleh kekuasaan publik dan tidak dengan cara lain apapun juga.

Bahwa oleh karena itulah maka Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persoalan ini "*in casu*" tidak tepat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebab ketika mengerjakan proyek PPN Palipi itu mereka tidak dalam posisi suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkhaan heder*) dan juga Terdakwa -I dan Terdakwa -II bukanlah seorang pejabat (*ambtsrager*);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam tanggal 22 Desember 2016 yang dimintakan banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum

Hal. 49 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 Desember 2016, Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam yang dimintakan banding tersebut;---

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.

Hal. 50 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mam tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 20 FEBRUARI 2017 oleh kami:

H. KOMARI, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera

Hal. 51 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

Ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

H. KOMARI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 52 dari 52 Hal. Put. No. 05/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS